



REPUBLIK INDONESIA

6 AIR BERSIH DAN  
SANTASILAH



11 KOTA DAN  
PENGUHAN YANG  
BERKELANJUTAN



12 KONSUMSI DAN  
PRODUKSI YANG  
BERKELANJUTAN



13 PENANGANAN  
PERUBAHAN IKLIM



14 EKOSISTEM  
LAUTAN



15 EKOSISTEM  
DARATAN



# METADATA INDIKATOR

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA

# PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

## KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nation General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa Bangsa - New York (Amerika Serikat). TPB/SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (\*), adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua”, adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b, ....) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga”, adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk **Pilar Pembangunan Sosial** yang mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; (2) **Pilar Pembangunan Ekonomi** yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17; (3) **Pilar Pembangunan Lingkungan** yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4) **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola** yaitu untuk Tujuan 16.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia.

Proses penyusunan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia untuk setiap Tujuan dilakukan bersama secara inklusif dengan melibatkan 4 (empat) *platform*, yang terdiri atas unsur pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta akademisi dan pakar, yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi serta konsultasi *offline* dan *online* untuk mendapatkan masukan.

Dengan telah selesainya penyusunan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemikiran kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan dan berpartisipasi secara intensif. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang sekaligus memberikan sumbangan terhadap pencapaian sasaran global.

Jakarta, Juli 2017



Gellwynn Jusuf

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS



**6** AIR BERSIH DAN  
SANITASI LAYAK

## TUJUAN 6

MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.			di dalam lampiran perpres).
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan ( <i>withdrawal</i> ) air tawar terhadap ketersediannya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.			
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.

**6** AIR BERSIH DAN  
SANITASI LAYAK



## TUJUAN 6

**MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**

### TARGET 6.1

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

### INDIKATOR

#### 6.1.1.(a)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

### KONSEP DAN DEFINISI

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

#### Rumus:



$$P\ AML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

- P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
- JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak.
- JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya.

## MANFAAT

Memantau akses penduduk terhadap sumber air layak (*improved drinking water*) berdasarkan asumsi bahwa sumber air menyediakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Indikator ini merupakan indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan 7.1 MDGs.

Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman dan terjangkau (*safe and affordable drinking water*) secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030. Hal ini disebabkan karena air yang tidak aman (tidak berkualitas) merupakan penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, dan kimia, yang menjadi dasar perhitungan terhadap akses air minum aman. Aspek keamanan air yang diukur dari kualitas air yang bebas dari kontaminasi feses dan kimia belum tercakup pada indikator ini.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.1.1.(b)

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.

## KONSEP DAN DEFINISI

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Kapasitas prasarana air baku adalah kapasitas debit rata-rata prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, serta pulau-pulau.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah kapasitas prasarana air baku rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau kecil dibagi dengan banyaknya sektor yang terlayani (4 sektor) dinyatakan dengan satuan meter kubik per detik ( $\text{m}^3/\text{dtk}$ ).

### Rumus:

$$KAB = \frac{KABR + KABK + KABI + KABP}{4}$$

### Keterangan:

- KAB = Kapasitas prasarana air baku
- KABR = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- KABK = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan baku perkotaan
- KABI = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan industri
- KABP = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan pulau-pulau

## MANFAAT

---

Memantau kapasitas pelayanan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau, sehingga terwujud pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.1.1.(c)

---

Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum aman dan berkelanjutan adalah air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak (sesuai definisi diatas) yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), yaitu (i) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; (ii) jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air; (iii) memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau); dan (iv) memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum.

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara Perhitungan:**

Perbandingan antara penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen (%).

**Rumus:**

$$PPAMB = \frac{PAMB}{JP} \times 100\%$$

**Keterangan:**

PPAMB = Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan  
PAMB = Banyaknya penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan  
JP = Jumlah penduduk secara keseluruhan

## MANFAAT

Memantau akses penduduk terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan berdasarkan asumsi bahwa sumber air layak, mudah dijangkau, memenuhi syarat kualitas air minum, dan tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Indikator ini adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global untuk mengukur pencapaian akses air minum yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS melalui Susenas Kor yang dilakukan setiap tahun akan mengukur akses air minum aman dengan menggunakan proksi indikator berupa: (i) jenis sumber air; (ii) lokasi sumber air; (iii) jarak sumber air dari rumah; (iv) waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air pulang dan pergi; (v) cara memperoleh air (membeli atau tidak membeli); (vi) kejadian mendapatkan kesulitan air dalam setahun; dan (vii) kualitas fisik air minum. Pengukuran parameter kualitas air untuk parameter kimiawi dan biologis akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui pemantauan kualitas air minum sesuai Permenkes 736/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.
2. Daerah Tempat Tinggal : Perkotaan dan Perdesaan;

3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 6.2

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

## INDIKATOR

### 6.2.1.(a)

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

## KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Proporsi penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya.

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

1. Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah rumah tangga yang dinyatakan dalam persen (%);
2. Jumlah penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam persen (%).

### Rumus 1:



$$PPCSA = \frac{RTCSA}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

PPCSA = Persentase penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air  
RTCSA = Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air  
JRT = Jumlah rumah tangga

**Rumus 2:**

$$PKCS = \frac{BPKCS}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

PKCS = Persentase penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun  
BPKCS = Banyaknya penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air  
JP = Jumlah penduduk

## MANFAAT

Peningkatan fasilitas sanitasi, akses air bersih, dan sabun sangat penting. Memasyarakatkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Membuat masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar kecil atau sebelum makan, memerlukan perubahan perilaku.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: Perkotaan dan Perdesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahun sekali (mulai tahun 2016).

## INDIKATOR

### 6.2.1.(b)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

## KONSEP DAN DEFINISI

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus:

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

### Keterangan:

- PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
- JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak.
- JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

## MANFAAT

Fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.2.1.(c)

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

## KONSEP DAN DEFINISI

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Stop buang air besar sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

Pengamanan sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

Pengamanan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung

peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.

### Rumus:

$$\text{JDKST} = \text{DKSTP}_1 + \text{DKSTP}_2 + \dots + \text{DKSTP}_n$$

### Keterangan:

JDKST = Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM  
DKSTP<sub>1</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi 1  
DKSTP<sub>2</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi 2  
DKSTP<sub>n</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau pelaksanaan STBM di desa/kelurahan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: Perkotaan dan Perdesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahun sekali (mulai tahun 2016).

## INDIKATOR

### 6.2.1.(d)

Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

## KONSEP DAN DEFINISI

Pilar pertama yang terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau yang dikenal juga dengan *Open Defecation Free (ODF)*.

Kondisi SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan.

Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS adalah banyaknya desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai desa/kelurahan ODF /SBS.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2 hingga desa/kelurahan pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.

### Rumus:

$$JDKS = DKSP_1 + DKSP_2 + \dots + DKSP_n$$

### Keterangan:

JDKS = Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS

DKSP<sub>1</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1

DKSP<sub>2</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2

DKSP<sub>n</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-n

## MANFAAT

Memantau pelaksanaan STBM khususnya dalam mewujudkan perilaku masyarakat desa/kelurahan yang higienis dan saniter secara mandiri khususnya dalam praktek buang air besar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kesehatan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI



Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR 6.2.1.(e)

Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

### KONSEP DAN DEFINISI

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kawasan adalah sistem pengelolaan air limbah yang melayani kompleks perumahan dan kompleks perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder dan tersier, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala komunal adalah sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.

Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah adalah banyaknya kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.

#### Rumus:

$$JKIL = KILP_1 + KILP_2 + \dots + KILP_n$$

#### Keterangan:

- JKIL = Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
- $KILP_1$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 1
- $KILP_2$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 2

$KILP_n$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau pengelolaan air limbah skala kota, kawasan dan komunal sehingga meningkatkan pelayanan sanitasi kota secara menyeluruh.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi; kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR 6.2.1.(f)

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.

## KONSEP DAN DEFINISI

Rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah banyaknya rumah tangga yang tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

Jumlah RT ini juga sama dengan sambungan rumah (SR) yang terbangun dalam sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Rumah tangga (RT) yang tersambung kepada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal (atau jumlah SR pada sistem terpusat pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan, dan komunal) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani.

### Rumus:

$$P_{RTST} = \frac{J_{RTST}}{J_{RT}} \times 100\%$$

**Keterangan:**

PRTST = Proporsi rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal

JRTST = Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengolahan air limbah domestik terpusat

JRT = Jumlah rumah tangga total

## MANFAAT

Memantau pertumbuhan jumlah penduduk yang terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota, kawasan dan komunal.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi; kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 6.3

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

## INDIKATOR

### 6.3.1.(a)

Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).

## KONSEP DAN DEFINISI

Lumpur tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja), sementara instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga.

Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT adalah banyaknya kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.

### Rumus:

$$JKI = KIP_1 + KIP_2 + \dots + KIP_n$$

### Keterangan:

- JKI = Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT
- $KIP_1$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 1
- $KIP_2$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 2
- $KIP_n$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau peningkatan kabupaten/kota yang telah terlayani IPLT sehingga tidak mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terpelihara.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota/kabupaten.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.3.1.(b)

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

## KONSEP DAN DEFINISI

Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang diambil dari tempat penampungan pertama limbah manusia (tinja). Sementara instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke lingkungan.

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja adalah banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik dalam sistem terjadwal (*regular desludging*) maupun peningkatan kualitas sistem panggilan (*on call basis*).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak (*on call basis*/terjadwal) dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani.

### Rumus:

$$PRTSS = \frac{JRTSS}{JRT} \times 100\%$$

### Keterangan:

PRTSS = Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak

JRTSS = Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak

JRT = Jumlah rumah tangga total

## MANFAAT

Memantau penduduk yang telah terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat berupa pengelolaan lumpur tinja.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota/kabupaten.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.3.2.(a)

Kualitas air danau.

## KONSEP DAN DEFINISI

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No.



82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air permukaan termasuk air sungai dan danau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (*total phosfat*); fecal coli dan total coli.

Kualitas air danau adalah meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Perubahan setiap parameter kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai peraturan yang berlaku

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.3.2.(b)

Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

## KONSEP DAN DEFINISI

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Kualitas air sungai sebagai air baku adalah meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Perubahan setiap parameter kualitas air pada sungai dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai peraturan yang berlaku

### Keterangan:

Sungai yang dijadikan sampel dalam perhitungan indeks kualitas air adalah hanya sungai lintas provinsi.

**Rumus:** -

## MANFAAT

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air sungai dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya, sekaligus menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### TARGET 6.4

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

### INDIKATOR

#### 6.4.1.(a)

Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan.

### KONSEP DAN DEFINISI

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan diiringi percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan adalah upaya menjamin ketahanan air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yang diikuti percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Indikator dicapai melalui pelaksanaan salah satu atau beberapa upaya pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan. Upaya pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan dilakukan melalui:

- a. pengendalian keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. pembatasan penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan

- g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; serta
- h. penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif melalui upaya mengurangi penggunaan sumber daya air secara berlebihan dan tidak terkendali.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.4.1.(b)

---

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*).

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian adalah upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*).

## METODE PERHITUNGAN

---

### **Cara Perhitungan:**

Indikator insentif penghematan air telah tercapai melalui tersedianya regulasi di tingkat pusat atau daerah yang mengatur upaya penghematan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional melalui upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Kementerian dan lembaga (K/L): Regulasi tingkat nasional terkait pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan;
2. Pemerintah Daerah (Pemda): Regulasi tingkat daerah terkait pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Sektor pembangunan: Pertanian, Perkebunan dan Industri

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.



## TARGET 6.5

Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

### INDIKATOR

#### 6.5.1.(a)

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

### KONSEP DAN DEFINISI

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2012 tentang Pengelolaan DAS).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah banyaknya rencana pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan dan nilai strategis kawasan (dalam mendukung wilayah sungai).

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan RPDAST.

#### Rumus:

$$JRPDI = RPDIP_1 + RPDIP_2 + \dots + RPDIP_n$$

#### Keterangan:

JRPDI = Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW  
 RPDIP<sub>1</sub> = Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 1  
 RPDIP<sub>2</sub> = Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 2  
 RPDIP<sub>n</sub> = Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi n

### MANFAAT

Memantau adanya RTRW yang selaras dengan rencana pengelolaan DAS secara terpadu dalam mendukung perlindungan fungsi DAS

terhadap dampak negatif akibat pemanfaatan ruang wilayah yang tidak terkendali.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(b)

Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi.

## KONSEP DAN DEFINISI

Stasiun hidrologi adalah suatu tempat/lokasi peralatan hidrologi yang dibangun melalui tahapan survei dan perencanaan jaringan hidrologi yang berfungsi sebagai pemantau karakteristik hidrologi.

Stasiun klimatologi adalah suatu/lokasi yang dibangun untuk melakukan pengukuran secara kontinyu dan meliputi periode waktu yang lama (minimal 10 tahunan). Pengamatan utama yang dilakukan stasiun klimatologi meliputi unsur curah hujan, suhu udara, arah dan laju angin, kelembaban, tinggi dasar awan, banglash, durasi penyinaran matahari dan suhu tanah.

Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi adalah stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan prasarannya.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi pada Provinsi ke-1 ditambah banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan stasiun hidrologi dan klimatologi.

### Rumus:

$$JSHK = SHKP_1 + SHKP_2 + \dots + SHKP_n$$

### Keterangan:

JSHK = Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi

- SHKP<sub>1</sub> = Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi di Provinsi 1
- SHKP<sub>2</sub> = Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi di Provinsi 2
- SHKP<sub>n</sub> = Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi di Provinsi n

## MANFAAT

---

Memantau dan mendorong pihak terkait untuk melakukan updating dan revitalisasi sarana dan prasarana stasiun hidrologi dan klimatologi sehingga kegiatan pengukuran data hidrologi dan klimatologi dapat dilakukan secara tepat, akurat dan berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan
2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(c)

---

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (UU. No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air).

Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai intitusi yang meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air (UU. No. 7/2004).

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk adalah banyaknya jaringan informasi terpadu yang dibentuk untuk

menggabungkan informasi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, hingga kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-1 ditambah banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan jaringan informasi.

### Rumus:

$$JJIS = JISP_1 + JISP_2 + \dots + JISP_n$$

### Keterangan:

- JJIS = Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
- $JISP_1$  = Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 1
- $JISP_2$  = Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 2
- $JISP_n$  = Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau jumlah jaringan sumber daya air guna mendukung pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(d)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) lintas negara.

## KONSEP DAN DEFINISI

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2008 tentang Pengelolaan DAS).

DAS lintas negara adalah suatu wilayah DAS yang secara geografis melintasi batas antarnegara.

Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan diantara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan.

Jumlah DAS yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS lintas negara yang memiliki MoU lintas negara adalah banyaknya jumlah DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu berdasarkan MoU untuk DAS lintas negara.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi ke-1 ditambah banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS.

### Rumus:

$$JDMM = DMMP_1 + DMMP_2 + \dots + DMMP_n$$

### Keterangan:

JDMM = Jumlah DAS yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU lintas negara

DMMP<sub>1</sub> = Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi 1

DMMP<sub>2</sub> = Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi 2

DMMP<sub>n</sub> = Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau jumlah DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu berdasarkan MoU untuk DAS lintas negara.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

### DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(e)

Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS.

## KONSEP DAN DEFINISI

Hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP. No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (PP. No. 6/2007).

Hutan desa (HD) adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (PP. No. 6/2007).

Hutan adat (HA) adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat (Permen LHK No. P.32/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang Hutan Hak).

Hutan Rakyat (HR) adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. (PP No. 91/2014 tentang Penataan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara).

Jumlah DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan serta peningkatan HHBK adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan HTR, HKm, HD, HA dan HR serta peningkatan HHBK.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-1 ditambah Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan

kesehatan DAS di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

**Rumus:**

$$LPH = LPHP_1 + LPHP_2 + \dots + LPHP_n$$

**Keterangan:**

- LPH = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS
- $LPHP_1$  = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi 1
- $LPHP_2$  = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi 2
- $LPHP_n$  = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi n

## MANFAAT

Mendorong pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan tetap mempertahankan kelestarian dan fungsi sumber daya air DAS.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR 6.5.1.(f)

Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.

## KONSEP DAN DEFINISI

Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) (PP No.38/2011 tentang Sungai).

Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan (PP No.38/2011).



Daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air (Permen PU & PR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau).

Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau adalah banyaknya WS yang pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Wilayah Sungai ke-1 yang memiliki partisipasi masyarakat ditambah dengan Wilayah Sungai ke-2 yang memiliki partisipasi masyarakat hingga Wilayah Sungai ke-n yang dinyatakan dengan satuan Wilayah Sungai (WS).

### Rumus:

$$JWSP = WSP_1 + WSP_2 + \dots + WSP_n$$

### Keterangan:

JWSP = Jumlah WS yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau  
WSP<sub>1</sub> = WS 1 yang memiliki partisipasi masyarakat  
WSP<sub>2</sub> = WS 2 yang memiliki partisipasi masyarakat  
WSP<sub>n</sub> = WS n yang memiliki partisipasi masyarakat

## MANFAAT

Mendukung pola pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Wilayah sungai (WS).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR

#### 6.5.1.(g)

---

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

Penataan kelembagaan sumber daya air dilakukan melalui upaya: (1) Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (2) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air adalah upaya menjamin ketahanan air melalui upaya harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara Perhitungan:

Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui upaya:

1. Harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab;
2. Peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

**Rumus: -**

### MANFAAT

---

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

### SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(h)

Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.

## KONSEP DAN DEFINISI

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis direhabilitasi antara lain melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi tanah yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, terdapat di lokasi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bangunan teknik konservasi tanah antara lain adalah sumur resapan yang merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan adalah banyaknya DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air serta pembangunan sumur resapan.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas.

### Rumus:

$$JDMS = DMSP_1 + DMSP_2 + \dots + DMSP_n$$

Keterangan:

- JDMS = Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
- DMSP<sub>1</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 1
- DMSP<sub>2</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 2
- DMSP<sub>n</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi n

## MANFAAT

---

Memantau DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(i)

---

Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis perlu dipulihkan kesehatannya antara lain melalui penerapan teknologi konservasi tanah. Penerapan teknik konservasi tanah antara lain melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

Bangunan embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.

Bangunan dam pengendali/dam penahan adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah, urugan tanah dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir

dan dibuat pada alur jurang/ sungai kecil, dengan tinggi maksimum 8 meter. Manfaat dari Dam Pengendali antara lain dapat mengendalikan endapan aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulu, dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi.

Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trুক bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatkan permukaan air tanah di bagian hilirnya.

Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah, dengan pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas.

### Rumus:

$$JDPE = DPEP_1 + DPEP_2 + \dots + DPEP_n$$

### Keterangan:

- JDPE = Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
- $DPEP_1$  = Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 1
- $DPEP_2$  = Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 2
- $DPEP_n$  = Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau DAS prioritas dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 6.6

Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

## INDIKATOR

### 6.6.1.(a)

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.

## KONSEP DAN DEFINISI

Danau prioritas adalah danau yang memiliki kondisi ekosistem yang semakin terancam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan danau.

Kebijakan penyelamatan danau diprioritaskan pada 15 danau di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, Danau Mahakam (Semayang, Jempang, Melintang), Danau Sentarum, Danau Sentani, Rawa Danau, Danau Batur, dan Danau Rawa Pening.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya adalah banyaknya danau yang meningkat kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

## METODE PERHITUNGAN

**Cara Perhitungan:**

Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.

**Rumus:**

$$JDPK = DPKP_1 + DPKP_2 + \dots + DPKP_n$$

Keterangan:

JDPK = Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya

DPKP<sub>1</sub> = Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi 1

DPKP<sub>2</sub> = Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi 2

DPKP<sub>n</sub> = Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarinya.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR 6.6.1.(b)

Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.

## KONSEP DAN DEFINISI

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Sedimentasi jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutnya (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan)



Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% adalah banyaknya danau yang mengalami pendangkalan kurang dari 1% akibat sedimentasi.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.

### Rumus:

$$JDD = DDP_1 + DDP_2 + \dots + DDP_n$$

### Keterangan:

- JDD = Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%  
DDP<sub>1</sub> = Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi 1  
DDP<sub>2</sub> = Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi 2  
DDP<sub>n</sub> = Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan laju sedimentasi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.6.1.(c)

Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.

## KONSEP DAN DEFINISI

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Erosi adalah proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, dan angin (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011).

Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya adalah banyaknya danau yang mengalami penurunan proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.

### Rumus:

$$JDME = DMEP_1 + DMEP_2 + \dots + DMEP_n$$

### Keterangan:

JDME = Jumlah danau menurun tingkat erosinya

$DMEP_1$  = Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi 1

$DMEP_2$  = Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi 2

$DMEP_n$  = Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan erosinya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR

#### 6.6.1.(d)

Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.

### KONSEP DAN DEFINISI

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/menhut-II/2013 tentang Tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi adalah jumlah luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi untuk mengembalikan unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungainya.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-1 ditambah dengan luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

#### Rumus:

$$LLKR = LLKRP_1 + LLKRP_2 + \dots + LLKRP_n$$

#### Keterangan:

LLKR = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi

LLKRP<sub>1</sub> = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 1

LKKRP<sub>2</sub> = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 2

LKKRP<sub>n</sub> = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi n

## MANFAAT

---

Memantau pemulihan lahan kritis yang berada dalam KPH untuk mendukung pemulihan fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 6.6.1.(e)

---

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2008 tentang Pengelolaan DAS).

Menurut RPJMN 2015-2019, DAS prioritas Indonesia terdiri atas 15 DAS yaitu Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, Way Seputih, DAS Moyo di Kalimantan, DAS Kapuas, DAS Jeneberang dan Saddang.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air).

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan, serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai

untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang (PP No. 42/2008).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-2 ditambah hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS prioritas.

### Rumus:

$$JDMK = DMKP_1 + DMKP_2 + \dots + DMKP_n$$

### Keterangan:

- JDMK = Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya  
DMKP<sub>1</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 1  
DMKP<sub>2</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 2  
DMKP<sub>n</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong perlindungan mata air dan pemulihan kesehatan DAS sehingga mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem DAS.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.



## TUJUAN 11

**MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.
	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali ( <i>buffer</i> ) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1  Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.

DRAFT



## TARGET 11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.

### INDIKATOR 11.1.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

### KONSEP DAN DEFINISI

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durabel housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
  - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, seng, dan bambu.
  - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu.

- c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita  $\geq 7,2 \text{ m}^2$
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup pompa/sumur bor, sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang berjarak  $\geq 10 \text{ m}$  dari penampungan kotoran/limbah. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum selain 3 jenis di atas (contoh: air kemasan – yang tidak dihitung sebagai akses), maka rumah tangga dapat dikategorikan memiliki akses air minum jika:
  - a. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur bor/pompa yang berjarak  $< 10 \text{ m}$  atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan
  - b. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur terlindungi yang berjarak  $< 10 \text{ m}$  atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, mata air terlindungi dan air hujan
  - c. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari mata air terlindungi yang berjarak  $< 10 \text{ m}$  atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan air hujan
  - d. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding eceran, air sungai dan air lainnya, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan
4. Memiliki Akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dibagi dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$$

### Keterangan:

- PHLT = Proporsi rumah tangga hunian layak dan terjangkau  
JRTHLT = Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau  
JRT = Jumlah rumah tangga

## MANFAAT

---

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BPS: Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota;
2. Rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

1. Susenas: Tahunan;
2. Modul Kesehatan dan Perumahan: 3 tahun sekali.

## **INDIKATOR**

### **11.1.1.(b)**

---

Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).

## **KONSEP DAN DEFINISI**

---

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa (PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. (Permendagri No. 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan)

Prinsip SPP meliputi:

1. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum;
2. keterpaduan pelayanan perkotaan;
3. keberlanjutan.

SPP dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas:

- a. tempat permukiman perkotaan;
- b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan;
- c. pelayanan sosial; dan
- d. kegiatan ekonomi.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **Cara Perhitungan:**

Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kawasan perkotaan.

### **Rumus:**



$$JKMS = KMSP_1 + KMSP_2 + \dots + KMSP_n$$

Keterangan:

JKMS = Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP

KMSP<sub>1</sub> = Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi ke-1

KMSP<sub>2</sub> = Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi ke-2

KMSP<sub>n</sub> = Banyaknya kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi SPP Provinsi ke-n

## MANFAAT

---

Memantau peningkatan kualitas pemenuhan pelayanan bagi masyarakat di kawasan perkotaan metropolitan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan memenuhi prinsip SPP.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Dalam Negeri: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 11.1.1.(c)

---

Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. (Permendagri No. 57 tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Kota baru adalah kota yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang atau kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri.

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. (Permendagri No. 57 Tahun 2010).

Prinsip SPP meliputi:

1. keadilan dan perlindungan pada kepentingan umum;
2. keterpaduan pelayanan perkotaan
3. keberlanjutan

SPP dikelompokkan sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan yang terdiri atas:

- a. tempat permukiman perkotaan;
- b. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan;
- c. pelayanan sosial; dan
- d. kegiatan ekonomi.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota sedang dan baru.

### Rumus:

$$JKSB = KSBP_1 + KSBP_2 + \dots + KSBP_n$$

### Keterangan:

JKSB = Jumlah kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP

KSBP<sub>1</sub> = Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi ke-1

KSBP<sub>2</sub> = Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi ke-2

KSBP<sub>n</sub> = Banyaknya kota sedang dan baru yang terpenuhi SPP Provinsi ke-n

## MANFAAT

---

Memantau peningkatan kualitas pemenuhan pelayanan bagi masyarakat di kota sedang dan kota baru yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan memenuhi prinsip SPP.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Dalam Negeri: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### TARGET 11.2

Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

### INDIKATOR 11.2.1.(a)

Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

### KONSEP DAN DEFINISI

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang (UU No. 22 tahun 2009).

Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan adalah banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di perkotaan pada kurun waktu tertentu dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

#### Rumus:

$$PPTUK = \frac{PTUK}{JPK} \times 100\%$$

#### Keterangan:

PPTUK = Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu tertentu

- PTUK = Banyaknya pengguna moda transportasi umum di perkotaan pada kurun waktu tertentu
- JPK = Jumlah penduduk di perkotaan pada kurun waktu tertentu

## MANFAAT

---

Memantau peningkatan penduduk kota yang menggunakan moda transportasi umum, untuk mendukung terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BPS: Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok usia;
4. Disabilitas.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tiga (3) tahun sekali.

## INDIKATOR 11.2.1.(b)

---

Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api (UU No.56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian).

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api (UU No.56/2009).

Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api (UU No.56/2009).

Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik (UU No.56/2009).

Kawasan perkotaan besar adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar adalah banyaknya sistem perkeretaapian yang dikembangkan untuk melayani perpindahan orang di kota besar.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-1 ditambah dengan banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-2 hingga Kota Besar ke-n, yang dinyatakan dengan satuan kota besar.

### Rumus:

$$JSAR = SARK_1 + SARK_2 + \dots + SARK_n$$

### Keterangan:

JSAR = Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar

SARK<sub>1</sub> = Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-1

SARK<sub>2</sub> = Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-2

SARK<sub>n</sub> = Banyaknya sistem angkutan rel yang dikembangkan di Kota Besar ke-n

## MANFAAT

---

Memantau pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional melalui sistem angkutan rel, sehingga terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, serta nyaman dan efisien bagi masyarakat perkotaan, serta mendukung terwujudnya peningkatan pengguna moda transportasi umum.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Perhubungan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 11.3

---

Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.

## INDIKATOR

### 11.3.1.(a)

---

Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, kelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa (Permendagri No. 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Urbanisasi adalah pengarahannya mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan (UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama adalah banyaknya kota sedang di luar Jawa sebagai pengendali mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi ke-1 ditambah dengan Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.

### Rumus:

$$JKSB = KSBP_1 + KSBP_2 + \dots + KSBP_n$$

Keterangan:

JKSB = Jumlah kota sedang di luar Jawa sebagai *buffer* urbanisasi

KSBP<sub>1</sub> = Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi 1

KSBP<sub>2</sub> = Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi 2

KSBP<sub>n</sub> = Banyaknya kota sedang sebagai *buffer* di Provinsi n

## MANFAAT

Dengan bertambahnya perkotaan yang dapat menjadi *buffer*, diharapkan kesenjangan antara kota dan desa semakin menurun, sehingga bisa mengurangi laju urbanisasi.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR 11.3.1.(b)

Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

## KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi (PP No. 26/2008).



Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan terpadu dengan sistem jaringan wilayah yang terintegrasi yang berada di luar Jawa yang juga memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.

### Rumus:

$$JMP = KMPP_1 + KMPP_2 + \dots + KMPP_n$$

### Keterangan:

JMP = Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN

KMPP<sub>1</sub> = Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-1

KMPP<sub>2</sub> = Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-2

KMPP<sub>n</sub> = Banyaknya metropolitan baru di luar Jawa sebagai PKN di Provinsi ke-n

## MANFAAT

---

Memantau perkembangan kawasan metropolitan baru di luar Jawa sehingga dapat memantau laju penggunaan lahan di luar Jawa.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 11.3.2.(a)

Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota bisa diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui forum dialog perencanaan pembangunan kota guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota bisa diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota (FDPPKB) guna memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Saat ini, pengukuran partisipasi masyarakat dilakukan pada 34 kota per tahun sebagai wakil dari 34 provinsi di Indonesia.

Rata-rata institusi adalah banyaknya institusi swasta, ormas, dan/atau organisasi profesi yang berperan secara aktif dalam FDPPKB guna memberikan masukan dalam penyusunan RKPD pada setiap kota yang dilakukan pengukuran.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota ke-2 hingga Kota ke-n dibagi dengan jumlah kota secara keseluruhan, dinyatakan dengan satuan institusi per kota.

### Rumus:

$$RIF = \frac{IFK_1 + IFK_2 + \dots + IFK_n}{n}$$

Keterangan:

- RIF = Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan (FDPPKB) per kota
- IFK<sub>1</sub> = Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota 1
- IFK<sub>2</sub> = Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota 2
- IFK<sub>n</sub> = Banyaknya institusi berperan aktif dalam FDPPKB di Kota n
- n = Banyaknya kota

## MANFAAT

---

Memantau partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan kota.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Laporan Tahunan Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Kota.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 11.3.2.(b)

---

Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 35/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur).

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Perpres No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan).

Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur adalah banyaknya badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

## METODE PERHITUNGAN

---

### **Cara Perhitungan:**

Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan lembaga pembiayaan.

### **Rumus:**

$$JLPIP = LMPK_1 + LMPK_2 + \dots + LMPK_n$$

### **Keterangan:**

JLPIP = Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur

LMPK<sub>1</sub> = Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota 1

LMPK<sub>2</sub> = Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota 2

LMPK<sub>n</sub> = Banyaknya lembaga pembiayaan infrastruktur Kota n

## **MANFAAT**

---

Memantau peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan infrastruktur perkotaan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## TARGET 11.4

Mempromosikan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia.

### INDIKATOR

#### 11.4.1.(a)

Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.

### KONSEP DAN DEFINISI

Kota pusaka adalah kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif (P3KP, KemenPUPR).

Kawasan perkotaan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhannya sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang).

Kawasan perkotaan besar adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010).

Kawasan perkotaan kecil adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani paling banyak 100.000 (seratus ribu) orang (Permendagri No 57/2010).

Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil adalah banyaknya kota dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh di perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota pusaka pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota pusaka.

**Rumus:**

$$JKP = KPP_1 + KPP_2 + \dots + KPP_n$$

**Keterangan:**

JKP = Jumlah kota pusaka

KPP<sub>1</sub> = Banyaknya kota pusaka pada Provinsi 1

JKPP<sub>2</sub> = Banyaknya kota pusaka pada Provinsi 2

JKPP<sub>n</sub> = Banyaknya kota pusaka pada Provinsi n

## MANFAAT

Penetapan Kota Pusaka akan mendorong daerah untuk terus melakukan preservasi, perlindungan dan konservasi terhadap pusaka alam, budaya dan pusaka lainnya. Diharapkan nantinya kota pusaka ini dapat diakui UNESCO sebagai *World Heritage City*.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 11.5

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

## INDIKATOR

### 11.5.1\*

Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

## KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan Korban Meninggal:

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

### Rumus Korban Meninggal:

$$JKM_{SR} = \left( \frac{JKM}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKM_{SR}$  = Jumlah korban meninggal per 100.000 orang

$JKM$  = Jumlah korban meninggal akibat bencana

$JP$  = Jumlah penduduk

### Cara Perhitungan Korban Hilang:

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

### Rumus Korban Hilang:



$$JKH_{SR} = \left( \frac{JKH}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKH_{SR}$  = Jumlah korban hilang per 100.000 orang

$JKH$  = Jumlah korban hilang akibat bencana

$JP$  = Jumlah penduduk

#### **Cara Perhitungan Korban Terluka:**

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

$$JKL_{SR} = \left( \frac{JKL}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKL_{SR}$  = Jumlah korban terluka per 100.000 orang

$JKL$  = Jumlah korban terluka akibat bencana

$JP$  = Jumlah penduduk

#### **Cara Perhitungan Korban Mengungsi:**

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

**Rumus:**

$$JKU_{SR} = \left( \frac{JKU}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKU_{SR}$  = Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang

$JKU$  = Jumlah korban mengungsi akibat bencana

$JP$  = Jumlah penduduk

### **MANFAAT**

Memantau jumlah korban meninggal, hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana dari waktu ke waktu serta mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana.

### **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

### **DISAGREGASI**

1. Wilayah Administrasi: nasional, provinsi, kota;
2. Jenis bencana.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR 11.5.1.(a)

Indeks Risiko Bencana  
(IRB) Indonesia

## KONSEP DAN DEFINISI

Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang menunjukkan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut (Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, BNPB). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen Perangkat Penilaian Kapasitas Daerah dari BNPB. Saat ini IRB terus dikembangkan, hingga tahun 2016 BNPB telah mengeluarkan IRBI edisi 2.0.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas yang dinyatakan dengan satuan indeks risiko.

### Rumus:

$$\text{IRB} = \text{Bahaya} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

### Catatan:

Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Data kapasitas kemampuan diperoleh menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Unit terkecil yang dijadikan satuan penilaian fisik adalah kota seluruh Indonesia.

## MANFAAT

IRBI dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB): Laporan IRB Indonesia.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Dua (2) tahunan.

## INDIKATOR 11.5.1.(b)

Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

## KONSEP DAN DEFINISI

Kota Tangguh Bencana adalah Kota yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan (Pedoman Kelurahan Tangguh Bencana, 2014).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota.

### Rumus:

$$JKT = KTP_1 + KTP_2 + \dots + KTP_n$$

### Keterangan:

JKT = Jumlah kota tangguh

KTP<sub>1</sub> = Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-1

KTP<sub>2</sub> = Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-2  
KPP<sub>n</sub> = Banyaknya kota tangguh pada Provinsi ke-n

## MANFAAT

---

Memantau pengurangan ancaman bencana dan kerentanan masyarakat di perkotaan, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BNPB: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 11.5.1.(c)

---

Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Indonesia sebagai negara yang secara geologis dan klimatologis termasuk daerah rawan bencana alam yang meliputi gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, banjir, kebakaran hutan, gunung meletus dan lain-lain, sehingga membutuhkan sistem peringatan dini bencana yang cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami bagi masyarakat.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (Perka BNPB No. 4/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana).

Peringatan dini cuaca adalah serangkaian kegiatan pemberian informasi sesegera mungkin kepada masyarakat yang berisikan tentang prediksi peluang terjadinya cuaca ekstrim. (Perka BMKG No. KEP.009/2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim).

Jumlah sistem peringatan dini adalah sistem pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu kota oleh lembaga yang berwenang.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n yang dinyatakan dengan satuan sistem peringatan dini (EWS).

### Rumus:

$$JEWS = EWSK_1 + EWSK_2 + \dots + EWSK_n$$

### Keterangan:

JEWS = Jumlah sistem peringatan dini (*early warning system*, EWS)  
EWSK<sub>1</sub> = Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-1  
EWSK<sub>2</sub> = Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-2  
EWSK<sub>n</sub> = Banyaknya sistem peringatan dini pada Kota ke-n

## MANFAAT

---

Memantau dan mendorong ketersediaan sistem peringatan dini bencana di kota/daerah rawan bencana sehingga dapat mengantisipasi kerugian materi maupun jiwa.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BNPB, BMKG, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 11.5.2

---

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.

## INDIKATOR

### 11.5.2.(a)

Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

## KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB).

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 35/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan (Permendagri No. 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal).

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1 ditambah dengan banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2 hingga Kota ke-n pada tahun yang sama, yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

### Rumus:

$$JKE = KEK_1 + KEK_2 + \dots + KEK_n$$

### Keterangan:

JKE = Jumlah kerugian ekonomi langsung pada tahun yang sama  
KEK<sub>1</sub> = Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-1  
KEK<sub>2</sub> = Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-2  
KEK<sub>n</sub> = Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota ke-n

## MANFAAT

---

Memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah kota.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BNPB: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana).

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 11.6

---

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota.

## INDIKATOR

### 11.6.1.(a)

---

Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (UU No. 18/2018).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18/2018).

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan jenis sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber



dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (UU No. 18/2008).

Persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah banyaknya sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani dibagi dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PSKT = \frac{SKT}{JSK} \times 100\%$$

### Keterangan:

PSKT = Persentase sampah perkotaan yang tertangani  
SKT = Banyaknya sampah perkotaan yang tertangani  
JSK = Jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan

## MANFAAT

---

Memonitor peningkatan jumlah penanganan sampah perkotaan dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Laporan Tahunan Adipura Kota.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 11.6.1.(b)

Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Kota hijau adalah adalah kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.

*Green waste* adalah upaya pengelolaan limbah/sampah untuk menciptakan *zero waste* dengan menerapkan konsep 3R yaitu *reduce* (mengurangi sampah), *reuse* (memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang), *recycle* (mendaur ulang sampah).

Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan adalah banyaknya kota hijau yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah untuk menciptakan *zero waste* dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.

### Rumus:

$$JKHG = KHG_1 + KHG_2 + \dots + KHG_n$$

### Keterangan:

JKHG = Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste*

$KHG_1$  = Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi 1

$KHG_2$  = Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi 2

$KHG_n$  = Banyaknya kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau peningkatan jumlah kota hijau, sehingga terwujud kawasan kota yang ramah lingkungan, khususnya dalam penanganan sampah dan limbah perkotaan.

## SUMBER DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan Program Pengembangan Kota Hijau.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 11.7

---

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

### INDIKATOR 11.7.1.(a)

---

Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Kota hijau adalah adalah kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalisir (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan serta meminimalisir buangan limbah, pencemaran udara dan pencemaran air.

Kawasan perkotaan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhannya sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang).

Kawasan perkotaan sedang adalah kota dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa (Permendagri No. 57 tahun 2010).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26/2007). Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang adalah banyaknya kota hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang yang menyediakan area khusus sebagai RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kota hijau.

### Rumus:

$$JKHR = KHR_1 + KHR_2 + \dots + KHR_n$$

### Keterangan:

JKHR = Jumlah kota hijau yang menyediakan RTH

$KHR_1$  = Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 1

$KHR_2$  = Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi 2

$KHR_n$  = Banyaknya kota hijau yang menyediakan RTH pada Provinsi n

## MANFAAT

---

Memantau peningkatan kota hijau yang menyediakan RTH, sehingga terwujud kawasan kota yang ramah lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 11.7.2.(a)

Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

## KONSEP DAN DEFINISI

Korban kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak, pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Dalam survei ini, perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

**Rumus:**

$$PPKP = \frac{JKKP}{JKK} \times 100\%$$

**Keterangan:**

PPKP = Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

JKKP = Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

JKK = Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir

## **MANFAAT**

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. Jika pihak berwenang tidak melaporkan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu, untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Keterpilahan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

## **DISAGREGASI**

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

Tahunan.

## **TARGET 11.b**

Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

## INDIKATOR

### 11.b.1\*

Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.

## KONSEP DAN DEFINISI

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB daerah setidaknya tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB), serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB dibagi dengan jumlah pemerintah kota secara keseluruhan dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PPKP = \frac{PKP}{JPK} \times 100\%$$

### Keterangan:

- PPKP = Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB
- PKP = Banyaknya pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi PRB
- JPK = Jumlah pemerintah kota secara keseluruhan



## MANFAAT

---

Memantau pemerintah kota yang telah mempunyai RPBD dan RAD API sehingga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana: Laporan Tahunan.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai koordinator penyusunan RAD API: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 11.b.2\*

---

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Jakstra PB: 5 tahun
2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun
3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun
4. RAN dan RAD API: 5 tahun

## METODE PERHITUNGAN

---

### **Cara Perhitungan:**

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Dokumen rencana penanggulangan bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana PB yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan PB di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Koordinator Penyusunan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana: Laporan Tahunan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Koordinator Penyusunan RAD API: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

**Tahunan.**

DRAFT



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	12.2.1	Jejak material ( <i>material footprint</i> ).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	12.2.2	Konsumsi material domestik ( <i>domestic material consumption</i> ).	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita,	Indikator global yang memiliki

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
		proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
		iklim) diurusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.	12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.
Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).		
Indikator global yang akan dikembangkan.		
Indikator global yang akan dikembangkan.		
Indikator global yang akan dikembangkan.		



## TUJUAN 12

MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

### TARGET 12.1

Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.

#### INDIKATOR 12.1.1\*

Jumlah kolaborasi tematik *quickwins program*.

#### KONSEP DAN DEFINISI

Kolaborasi tematik *quickwins program* adalah dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, *minimum waste*, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama berbagai pihak terkait telah mengembangkan berbagai kolaborasi tematik, antara lain: (1) ecolabel dan pengadaan publik hijau (*ecolabel and green public procurement*), (2) industri hijau (*green industry*), (3) bangunan ramah lingkungan (*green building*), (4) pariwisata ramah lingkungan (*green tourism*), dan (5) pengelolaan limbah dan sampah (*waste management*).

#### METODE PERHITUNGAN

##### Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen kolaborasi tematik *quickwins program* yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya pengarusutamaan dan implementasi rencana aksi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di tingkat nasional pada tahun berjalan.

**Rumus:** -

#### MANFAAT

Dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai sektor guna mendukung



pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung terciptanya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian/Lembaga (K/L): Dokumen Kolaborasi Tematik Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Tema *quickwin program*.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 12.4

---

Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

## INDIKATOR

### 12.4.1.(a)

---

Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Permen LH No. 6 tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Proper diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas hitam, merah, biru, hijau dan emas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Peringkat Hitam diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;

- b. Peringkat Merah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Peringkat Biru diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Peringkat Hijau diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
- e. Peringkat Emas diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Jumlah peserta Proper minimal ranking Biru adalah banyaknya peserta Proper ranking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya peserta Proper ranking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

### Rumus:

$$JPMB = PPB + PPH + PPE$$

### Keterangan:

JPMB = Jumlah peserta Proper minimal ranking Biru  
PPB = Banyaknya peserta Proper ranking Biru  
PPH = Banyaknya peserta Proper ranking Hijau  
PPE = Banyaknya peserta Proper ranking Emas

## MANFAAT

Memantau dan mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi (insentif dan disinsentif reputasi serta produksi bersih).

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan Proper.

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## **INDIKATOR 12.4.2.(a)**

---

Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

## **KONSEP DAN DEFINISI**

---

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014).

Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan.

Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **Cara Perhitungan Jumlah Timbulan Limbah B3:**

Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola adalah banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola ditambah

dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola ditambah dengan timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola ditambah dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola yang dinyatakan dengan satuan ton.

**Rumus:**

$$JLB3 = LB3_M + LB3_A + LB3_T + LB3_P$$

**Keterangan:**

- JLB3 = Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola  
 LB3<sub>M</sub> = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola  
 LB3<sub>A</sub> = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola  
 LB3<sub>T</sub> = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola  
 LB3<sub>P</sub> = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola

**Cara Perhitungan Proporsi Limbah B3:**

Proporsi limbah B3 yang diolah adalah banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i dibagi dengan jumlah limbah B3 keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

**Rumus:**

$$PLB3 = \left( \frac{\sum_i^n LB3_{o_i}}{JLB3} \right) \times 100 \%$$

**Keterangan:**

- PLB3 = Proporsi limbah B3 yang diolah  
 LB3<sub>o<sub>i</sub></sub> = Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i  
 JLB3 = Jumlah limbah B3

**Catatan:**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, proses pengolahan limbah B3 bisa dilakukan

dengan cara: (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi.

## MANFAAT

---

Memantau pengelolaan limbah B3 serta upaya pengurangan sifat bahaya dan/atau sifat racun dari limbah B3 dari hasil kegiatan industri.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis limbah sektor:
  - a. Industri manufaktur;
  - b. Agroindustri;
  - c. Pertambangan dan energi migas; dan
  - d. Prasarana jasa.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 12.5

---

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

### INDIKATOR 12.5.1.(a)

---

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit *recycle center* (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara Perhitungan:**

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan ton.

**Rumus:**

$$JSR = SR_1 + SR_2 + \dots + SR_n$$

**Keterangan:**

- JSR = Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang  
SR<sub>1</sub> = Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 1  
SR<sub>2</sub> = Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi 2  
SR<sub>n</sub> = Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi dan memanfaatkan kembali timbulan sampah, sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan Adipura Kabupaten/Kota.

**Catatan:**

1. Kompilasi timbulan sampah kabupaten/kota tiap provinsi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang merupakan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang pada *recycle center* (pusat daur ulang) skala kota dan di tempat daur ulang lainnya.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 12.6

---

Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka

### INDIKATOR 12.6.1.(a)

---

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML).

ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pencapaian ISO 14001 dilaksanakan dengan memonitor dan mengukur terus menerus perubahan lingkungan dan dampaknya dalam area kerja perusahaan dengan melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal perusahaan.

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara Perhitungan:

Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 adalah banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.



**Rumus:**

$$JPS = PS_1 + PS_2 + \dots + PS_n$$

**Keterangan:**

JPS = Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001

PS<sub>1</sub> = Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 1

PS<sub>2</sub> = Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi 2

PS<sub>n</sub> = Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong perusahaan guna mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan pengelolaan aspek lingkungan berdasarkan SNI ISO 14001 yang dapat mendukung pengelolaan perusahaan secara ramah lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Sektor.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 12.7

Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

## INDIKATOR

### 12.7.1.(a)

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister

## KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*Green Public Procurement, GPP*) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A ditambah dengan banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B ditambah dengan produk ramah lingkungan teregister Kategori n yang dinyatakan dengan satuan produk ramah lingkungan.

### Rumus:

$$JPRT = PRT_A + PRT_B + \dots + PRT_n$$

### Keterangan:

JPRT = Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister

PRT<sub>A</sub> = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A

PRT<sub>B</sub> = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B

PRT<sub>n</sub> = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (*Green Public Procurement, GPP*) yang dapat menghasilkan produk produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis/kategori produk ramah lingkungan yang teregister.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 12.8

---

Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

### INDIKATOR 12.8.1.(a)

---

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan).

Fasilitas publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016).

Registrasi adalah rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016).

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah jumlah fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik A ditambah dengan banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik B ditambah dengan fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n yang dinyatakan dengan satuan fasilitas publik.

### Rumus:

$$JFST = FST_A + FST_B + \dots + FST_n$$

### Keterangan:

JFST = Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister

$FST_A$  = Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik A

$FST_B$  = Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik B

$FST_n$  = Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister sehingga memberikan manfaat peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan sarana dan perubahan perilaku baik bagi pengelola fasilitas publik maupun pengguna fasilitas publik.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis fasilitas publik.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

DRAFT



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1*	Dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) Indonesia.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.





## TARGET 13.1

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

### INDIKATOR

#### 13.1.1\*

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

### KONSEP DAN DEFINISI

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (Renas PB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN API) dan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).

Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Jakstra PB: 5 tahun
2. Renas PB dan RPBD: 5 tahun
3. RAN dan RAD PRB: 3 tahun
4. RAN dan RAD API: 5 tahun

## METODE PERHITUNGAN

---

### **Cara Perhitungan:**

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen strategi PRB tingkat nasional (Jakstra PB, Renas PB, RAN PRB, dan/atau RAN API) dan daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi PRB di tingkat nasional dan daerah pada tahun berjalan.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diperlukan dalam rangka:

1. Menyusun rencana penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berdasarkan analisis risiko bencana serta menentukan pilihan tindakan yang sesuai dengan fokus prioritas, program, sasaran capaian dan kegiatan yang diperlukan.
2. Memberikan acuan kementerian, lembaga pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

## SUMBER DATA DAN PENGUMPULAN DATA

---

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator penyusunan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana: Laporan Tahunan;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai koordinator penyusunan RAD API: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 13.1.2\*

Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

## KONSEP DAN DEFINISI

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan Korban Meninggal:

Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk yang dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

### Rumus Korban Meninggal:

$$JKM_{SR} = \left( \frac{JKM}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKM_{SR}$  = Jumlah korban meninggal per 100.000 orang

$JKM$  = Jumlah korban meninggal akibat bencana

JP = Jumlah penduduk

#### **Cara Perhitungan Korban Hilang:**

Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

#### **Rumus Korban Hilang:**

$$JKH_{SR} = \left( \frac{JKH}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKH_{SR}$  = Jumlah korban hilang per 100.000 orang  
 $JKH$  = Jumlah korban hilang akibat bencana  
 $JP$  = Jumlah penduduk

#### **Cara Perhitungan Korban Terluka:**

Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

#### **Rumus Korban Korban Terluka:**

$$JKL_{SR} = \left( \frac{JKL}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKL_{SR}$  = Jumlah korban terluka per 100.000 orang  
 $JKL$  = Jumlah korban terluka akibat bencana  
 $JP$  = Jumlah penduduk

#### **Cara Perhitungan Korban Mengungsi:**

Jumlah korban mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan seratus ribu dan dinyatakan dengan satuan orang.

#### **Rumus Korban Mengungsi:**

$$JKU_{SR} = \left( \frac{JKU}{JP} \right) \times 100.000$$

Keterangan:

$JKU_{SR}$  = Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang  
 $JKU$  = Jumlah korban mengungsi akibat bencana  
 $JP$  = Jumlah penduduk

## MANFAAT

---

Memantau jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana.

## SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA

---

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis bencana.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 13.2

---

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

## INDIKATOR 13.2.1\*

---

Dokumen *Biennial Update Report* (BUR).

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen *Biennial Update Report* (BUR) Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional.

**Rumus:** -

## MANFAAT

---

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan dua (2) tahunan (BUR) ke tingkat global.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Dua (2) tahunan.

## INDIKATOR 13.2.1.(a)

---

Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.

Laporan penurunan emisi GRK tahunan adalah dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

## METODE PERHITUNGAN

---

### **Cara Perhitungan:**

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen laporan penurunan emisi GRK untuk lima sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada lima sektor prioritas tingkat nasional.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Sektor.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.



**14** EKOSISTEM LAUTAN

**TUJUAN 14**
**MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	14.4.1*  Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*  Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .	14.6.1  Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur ( <i>IUU Fishing</i> ).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.6.1.(a)  Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the <i>Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil ( <i>small-scale artisanal fishers</i> ) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari " <i>The future we want</i> ".	14.c.1*  Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

14 EKOSISTEM LAUTAN



TUJUAN 14

MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

## TARGET 14.2

Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

## INDIKATOR

### 14.2.1.(a)

Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional

## KONSEP DAN DEFINISI

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu tujuan dari UU ini adalah melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Norma-norma pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain itu, Indonesia juga telah mempunyai UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan kelautan yang mencakup wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut dan tata kelola dan kelembagaan.

Sebagai mandat dari UU Nomor 32 Tahun 2014, saat ini, Indonesia sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Perencanaan Ruang Laut. PP tersebut akan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ruang laut secara terpadu.

Perencanaan ruang laut meliputi perencanaan tata ruang nasional, perencanaan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang laut nasional yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka.

**Rumus:** -

## MANFAAT

---

Mendukung pengelolaan ruang laut dalam melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional; serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, jasa.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan Kebijakan, dan Instrumen terkait Penataan Ruang Laut Nasional

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 14.2.1.(b)

---

Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. (Permen KP Nomor Per.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia)

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-1 ditambah dengan wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-2 hingga wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola ke-n yang dinyatakan dengan satuan wilayah pengelolaan perikanan.

**Rumus:**

$$JWPP = WPP_1 + WPP_2 + \dots + WPP_n$$

Keterangan:

JWPP = Jumlah wilayah pengelolaan perikanan yang telah dikelola

$WPP_1$  = Wilayah pengelolaan perikanan ke-1 yang telah dikelola

$WPP_2$  = Wilayah pengelolaan perikanan ke-2 yang telah dikelola

$WPP_n$  = Wilayah pengelolaan perikanan ke-n yang telah dikelola

## MANFAAT

Mewujudkan konservasi dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir secara berkelanjutan guna mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 14.4

Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

## KONSEP DAN DEFINISI



## INDIKATOR

### 14.4.1\*

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase.

Total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh provinsi.

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (*maximum sustainable yield* – MSY).

Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan < 100%.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan dalam periode waktu yang sama dikali dengan seratus persen yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PTI = \frac{THTIT}{JTDS} \times 100 \%$$

### Keterangan:

PTI	=	Proporsi tangkapan jenis ikan
THTIT	=	Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu
JTDS	=	Jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan dalam periode waktu yang sama

## MANFAAT

Memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan Komisi Nasional Pengkajian Ikan dan Statistik Kelautan Perikanan

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. WPP.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

## TARGET 14.5

Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

### INDIKATOR 14.5.1\*

Jumlah luas kawasan konservasi perairan.

### KONSEP DAN DEFINISI

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Permen-KP Nomor 14/Permen-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan).

Jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam hektar (Ha).

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu ditambah dengan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu dinyatakan dengan satuan Ha.

#### Rumus:

$$JLKKP = LKPN + LKPD$$

#### Keterangan:

JLKKP = Jumlah luas kawasan konservasi perairan

LKPN = Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola pusat pada periode waktu tertentu

LKPD = Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola daerah pada periode waktu tertentu

### MANFAAT

Memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan ekosistem perairan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Statistik Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional; provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 14.6

---

Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU fishing*) dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization*.

## INDIKATOR

### 14.6.1.(a)

---

Persentase kepatuhan pelaku usaha.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Menurut *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)*, kegiatan yang dianggap melakukan *Illegal Fishing* adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut.

3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. (UU Nomor 7 Tahun 2016).

Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PKPU = \frac{KPU}{JKPU} \times 100\%$$

### Keterangan:

PKPU = Persentase kepatuhan pelaku usaha  
KPU = Banyaknya pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan  
JKPU = Jumlah pelaku usaha pada tahun berjalan

## MANFAAT

Memantau jumlah kepatuhan pelaku usaha perikanan kelautan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga kegiatan *IUU Fishing* dapat dicegah.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### TARGET 14.b

---

Menyediakan akses untuk nelayan tradisional skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.

### INDIKATOR 14.b.1\*

---

Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). (UU Nomor 7 Tahun 2016).

Kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil adalah kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang memiliki muatan untuk melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

### METODE PERHITUNGAN

---

#### Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak

akses untuk perikanan skala kecil yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional pada tahun berjalan.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar sebagai lahan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan akses nelayan terhadap lahan mata pencahariannya yang telah disahkan oleh pemerintah

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 14.b.1.(a)

---

Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan merupakan bagian dari pemberdayaan nelayan adalah peningkatan bantuan pembiayaan dan pemodalan nelayan, khususnya nelayan kecil guna mewujudkan: (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan

pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan adalah banyaknya provinsi yang telah melakukan upaya pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terkait peningkatan akses pendanaan usaha.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan ditambah dengan dengan provinsi ke-2 hingga provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan provinsi.

### Rumus:

$$JPPUN = PUNP_1 + PUNP_2 + \dots + PUNP_n$$

### Keterangan:

JPPUN = Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

PUNP<sub>1</sub> = Provinsi ke-1 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

PUNP<sub>2</sub> = Provinsi ke-2 yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

PUNP<sub>n</sub> = Provinsi ke-n yang telah melaksanakan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

## MANFAAT

Memantau dan mengukur peningkatan akses pendanaan bagi usaha nelayan kecil guna mewujudkan (1) kemandirian, (2) peningkatan usaha, (3) peningkatan kemampuan dan kapasitas, (4) menjamin akses



terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran, dan (5) peningkatan penumbuh kembangan KUB dan Pokdakan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR 14.b.1.(b)

Jumlah nelayan yang terlindungi.

## KONSEP DAN DEFINISI

Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman (UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Jumlah nelayan yang terlindungi adalah jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi ke-2 hingga provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan orang.

### Rumus:

$$JNIG = NIGP_1 + NIGP_2 + \dots + NIGP_n$$

Keterangan:

- JNIG = Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan;
- NIGP<sub>1</sub> = Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi 1
- NIGP<sub>2</sub> = Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi 2
- NIGP<sub>n</sub> = Banyaknya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan pada provinsi n

## MANFAAT

---

Memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha, (2) kepastian usaha, (3) penguatan kelembagaan, (4) sistem pembiayaan kelembagaan, (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim dan pencemaran, serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional; provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 14.c

---

Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “*The future we want*”.

## INDIKATOR 14.c.1\*

---

Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen

terkait pelaksanaan  
UNCLOS.

## KONSEP DAN DEFINISI

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (Konvensi PPB tentang Hukum Laut).

Selanjutnya Indonesia telah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS.

Indonesia juga telah menetapkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang ini berisi antara lain tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan suatu pengorganisasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saat ini, Indonesia telah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya perundang-undangan terkait pelaksanaan UNCLOS yang telah disahkan dan masih berlaku saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kerangka kebijakan dan instrumen pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.

**Rumus: -**

## MANFAAT

Ketersediaan kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS untuk menunjukan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Regulasi terkait pelaksanaan UNCLOS

## **DISAGREGASI**

---


Wilayah administrasi: nasional.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

DRAFT




TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).



## TARGET 15.1

Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

### INDIKATOR 15.1.1.(a)

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan.

### KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas kawasan hutan dan lahan yang tertutup vegetasi terhadap total luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Luas tutupan kawasan hutan ditambah luas tutupan lahan (kawasan non hutan) dibagi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

#### Rumus:

$$PTH L = \left[ \frac{LTH + LTL}{TLD} \right] \times 100\%$$

#### Keterangan:

PTH L = Proporsi tutupan hutan dan lahan  
LTH = Luas tutupan kawasan hutan  
LTL = Luas tutupan lahan (kawasan non hutan)  
TLD = Total luas daratan

**Catatan:**

Keadaan penutupan lahan vegetasi Indonesia tahun berjalan diperoleh dari hasil penafsiran Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data tahun sebelumnya.

## MANFAAT

---

Memantau perkembangan tutupan kawasan hutan dan lahan. Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Statistik  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 15.2

---

Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.

## INDIKATOR 15.2.1.(a)

---

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB).

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA).

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (PP Nomor 108 Tahun 2015).

Taman Buru (TB) adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (UU Nomor 41 Tahun 1999).

Degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun.

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Luas Kawasan Suaka Alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas Kawasan Pelestarian Alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas kawasan Taman Buru yang dipulihkan ekosistemnya yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

### Rumus:

$$LKKP = LKSAP + LKPAP + LKTBP$$

### Keterangan:

- LKKP = Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya
- LKSAP = Luas Kawasan Suaka Alam yang dipulihkan ekosistemnya
- LKPAP = Luas Kawasan Pelestarian Alam yang dipulihkan ekosistemnya
- LKTBP = Luas kawasan Taman Buru yang dipulihkan ekosistemnya

## MANFAAT

Memantau peningkatan kawasan konservasi terdegradasi yang telah dipulihkan kondisi ekosistemnya, sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 15.2.1.(b)

---

Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan).

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi (IUPHHK-RE) adalah ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem adalah luas usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi dan keterwakilan ekosistem serta berupaya mengembalikan keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-1 ditambah dengan Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-2 hingga kawasan ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

### Rumus:

$$JLRE = LKRE_1 + LKRE_2 + \dots + LKRE_n$$

### Keterangan:

- JLRE = Jumlah luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem
- LKRE<sub>1</sub> = Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-1
- LKRE<sub>2</sub> = Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-2
- LKRE<sub>n</sub> = Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-n

## MANFAAT

Memantau luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional; provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 15.2.1.(c)

Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.

## KONSEP DAN DEFINISI

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB). KSA terdiri atas Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM). KPA terdiri atas Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA).

Nilai Indeks METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*) merupakan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup pemahaman konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya (*input*), kegiatan pengelolaan (*proses*), produk dan jasa (*output*) dan dampaknya (*outcome*).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah Kawasan Suaka Alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah Kawasan Pelestarian Alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah Taman Buru dengan nilai indeks METT minimal 70% yang dinyatakan dengan satuan kawasan konservasi.

### Rumus:

$$JKK_{70} = JKSA_{70} + JKPA_{70} + JTB_{70}$$

### Keterangan:

$JKK_{70}$  = Jumlah kawasan konservasi dengan nilai indeks METT minimal 70%

$JKSA_{70}$  = Jumlah Kawasan Suaka Alam dengan nilai indeks METT minimal 70%

$JKPA_{70}$  = Jumlah Kawasan Pelestarian Alam dengan nilai indeks METT minimal 70%

$JTB_{70}$  = Jumlah Taman Buru dengan nilai indeks METT minimal 70%

### Catatan:

Penentuan nilai indeks METT mengikuti pedoman penilaian pengelolaan kawasan konservasi Indonesia yang dikeluarkan oleh



Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## MANFAAT

---

Memantau peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan capaian pemahaman konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya (*input*), kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa (*output*) dan dampaknya (*outcome*).

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 15.2.1.(d)

---

Jumlah kesatuan  
pengelolaan hutan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Jumlah kesatuan pengelolaan hutan adalah banyaknya KPHK, KPHL dan KPHP yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi yang dinyatakan dengan satuan kesatuan pengelolaan hutan.

### Rumus:

$$JKPH = KPHK + KPHL + KPHP$$

### Keterangan:

JKPH = Jumlah kesatuan pengelolaan hutan  
KPHK = Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi  
KPHL = Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung  
KPHP = Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi

## MANFAAT

Memantau jumlah KPH yang mengelola hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis KPH.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 15.3

Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

## INDIKATOR

### 15.3.1.(a)

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut Nomor P.9/menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Kekritisan lahan diklasifikasikan ke dalam kategori sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Luas lahan kritis yang direhabilitasi dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PLK = \left( \frac{LKD}{LL} \right) \times 100\%$$

### Keterangan:

PLK = Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi  
LKD = Luas lahan kritis yang direhabilitasi

LL = Luas lahan keseluruhan

## MANFAAT

Memantau peningkatan luas lahan kritis yang direhabilitasi guna memulihkan fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Tingkat kekritisian.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 15.5

Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

## INDIKATOR

### 15.5.1\*

Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.

## KONSEP DAN DEFINISI

Daftar merah IUCN (*IUCN Red List*) bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Daftar ini memiliki 7 kategori untuk menetapkan tingkat kepunahan satwa di alam, yaitu: (1) punah; (2) punah di alam liar, (3) kritis, (4) genting, (5) rentan, (6) hampir terancam, dan (7) risiko rendah.

Persentase peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas adalah perbandingan jumlah populasi jenis satwa terancam punah prioritas terhadap jumlah populasinya pada *baseline* data tahun 2013.

Jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya terdiri dari 25 jenis satwa yaitu 1) Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*); 2) Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*); 3) Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*); 4) Owa Jawa (*Hylobates moloch*); 5) Banteng (*Bos javanicus*); 6) Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*); 7) Jalak Bali (*Leucopsar rothchildi*); 8) Kakatua Kecil Jambul

Kuning (*Cacatua sulphurea*); 9) Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*); 10) Komodo (*Varanus komodoensis*); 11) Bekantan (*Nasalis larvatus*); 12) Anoa (*Bubalus depressicornis* and *Bubalus quarlesi*); 13) Babirusa (*Babyrousa babyrussa*); 14) Maleo (*Macrocephalon maleo*); 15) Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*); 16) Rusa Bawean (*Axis kuhlii*); 17) Cenderawasih (*Macgregoria pulchra*, *Paradisaea raggiana*, *Paradisaea apoda*, *Cicinnurus regius*, *Seleucidis melanoleuca*, *Paradisaea rubra*); 18) Surili (*Presbytis fredericae*, *Presbytis comata*); 19) Tarsius (*Tarsius fuscus*); 20) Monyet hitam Sulawesi (*Macaca nigra*, *Macaca maura*); 21) Julang sumba (*Rhyticeros everetii*); 22) Nuri kepala hitam (*Lorius domicella*, *Lorius lory*); 23) Penyu (*Chelonia mydas*, *Eretmochelys imbricata*); 24) Kanguru pohon (*Dendrolagus mbaiso*); 25) Celepuk Rinjani (*Otus jolandea*).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah populasi jenis satwa ke-i tahun berjalan dibagi dengan jumlah populasi jenis satwa ke-i *baseline* data tahun 2013 dikali dengan seratus persen, dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus:

$$PPSP = \left[ \frac{PSP_1}{PSPA_1} + \frac{PSP_2}{PSPA_2} + \dots + \frac{PSP_n}{PSPA_n} \right] \times 100\%$$

### Keterangan:

PPSP = Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas  
PSP<sub>1</sub> = Populasi jenis satwa ke-1 tahun berjalan  
PSP<sub>2</sub> = Populasi jenis satwa ke-2 tahun berjalan  
PSP<sub>n</sub> = Populasi jenis satwa ke-n tahun berjalan  
PSPA<sub>1</sub> = Populasi jenis satwa ke-1 *baseline* data tahun 2013  
PSPA<sub>2</sub> = Populasi jenis satwa ke-2 *baseline* data tahun 2013  
PSPA<sub>n</sub> = Populasi jenis satwa ke-n *baseline* data tahun 2013

## MANFAAT

Sebagai acuan keberhasilan program konservasi untuk menjamin efektivitas upaya konservasi jenis dalam mendukung peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan dan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis satwa

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan

## TARGET 15.6

---

Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.

### INDIKATOR 15.6.1\*

---

Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.

### KONSEP DAN DEFINISI

---

Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik (SDG) dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan SDG yang melimpah dan bernilai ekonomis.

Akses terhadap SDG dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan SDG harus diberikan berdasarkan persetujuan penyedia SDG dan pengetahuan tradisional yang berkaitan SDG, serta harus memberikan keuntungan yang adil dan seimbang. Hal ini sejalan dengan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada SDG dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Protokol Nagoya ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 11 tahun 2013.

Selain itu, dalam pembagian keuntungan yang adil dan seimbang terkait SDG untuk pangan dan pertanian, Indonesia telah meratifikasi *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) melalui UU Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan ITPGRFA (perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian).

Kerangka legislasi, administrasi dan kerangka kerja kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dapat berupa regulasi terkait ratifikasi pengesahan Protokol Nagoya baik

untuk SDG pangan dan pertanian, hidupan liar dan mikrob, maupun rencana aksi pelaksanaannya.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya regulasi untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika pada tahun berjalan.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Mengukur ketersediaan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika, yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait: Regulasi terkait pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 15.7

---

Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.

## INDIKATOR

### 15.7.1.(a)

---

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21



dari jumlah kasus yang terjadi

## KONSEP DAN DEFINISI

Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi adalah perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PP21 = \left[ \frac{P21}{JKLH} \right] \times 100\%$$

### Keterangan:

PP21 = Persentase penyelesaian tindak pidana LH sampai P21

P21 = Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21

JKLH = Banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani

## MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 15.7.1.(b)

---

Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam).

Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa liar adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (*sexual*) maupun tidak kawin (*asexual*) dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis (Permenhut Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi).

Lembaga konservasi (LK) adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (*exsitu*) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya (Permenhut Nomor P.53/Menhut-II/2006).

Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi adalah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam melalui pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya dari *baseline* data tahun 2013.

## METODE PERHITUNGAN

---

### **Cara Perhitungan:**

Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-1 ditambah dengan banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-2 hingga LK ke-n yang dinyatakan dengan satuan jenis satwa liar.

### **Rumus:**

$$JPST = PSTLK_1 + PSTLK_2 + \dots + PSTLK_n$$

### **Keterangan:**

- JPST = Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK
- PSTLK<sub>1</sub> = Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-1
- PSTLK<sub>2</sub> = Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-2
- PSTLK<sub>n</sub> = Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-n

## **MANFAAT**

Memantau dan mendorong peningkatan pengembangan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, sekaligus untuk menjadi sarana pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan dan pelestarian jenis serta sarana rekreasi yang sehat.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## **DISAGREGASI**

Wilayah administrasi: nasional.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

Tahunan

## **TARGET 15.8**

Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.

## INDIKATOR

### 15.8.1.(a)

Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

## KONSEP DAN DEFINISI

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan).

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (UU Nomor 16 Tahun 1992)

Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia (PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan).

Tindakan karantina hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia (PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan).

Kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati adalah tersedianya regulasi, kebijakan, strategi dan prosedur untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati menjadi indikasi adanya langkah-langkah untuk

mencegah masuknya dan mengurangi dampak, serta upaya mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait: Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 15.9

---

Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

### INDIKATOR 15.9.1.(a)

---

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Keanekaragaman hayati (kehati) diterjemahkan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba. Dalam IBSAP 2015-2020, kehati dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya;
2. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan;

3. Keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis.

Dokumen rencana pemanfaatan kehati adalah dokumen rencana aksi terkait pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis dan genetika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PERHITUNGAN**

---

### **Cara Perhitungan:**

Indikator telah tercapai melalui ketersediaan dokumen rencana aksi terkait pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis dan genetika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.

**Rumus: -**

## **MANFAAT**

---

Memantau pengintegrasian nilai-nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan dan implementasinya dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Lima (5) Tahunan.

## **TARGET 15.c**

---

Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

## INDIKATOR

### 15.c.1.(a)

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

## KONSEP DAN DEFINISI

Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi adalah perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

### Rumus:

$$PP21 = \left[ \frac{P21}{JKLH} \right] \times 100\%$$

### Keterangan:

PP21 = Persentase penyelesaian tindak pidana LH sampai P21

P21 = Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21

JKLH = Jumlah kasus tindak pidana LH yang ditangani

## MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan



## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

DRAFT

